



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 13 TAHUN 2001

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1998 tentang Retibusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 8) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 9) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 11) ;

17. Keputusan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 7) ;
18. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999 Nomor 4) ;
19. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1998 Nomor 5) ;
20. Keputusan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 8) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- d. Kantor Perhubungan dan Pariwisata adalah Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- f. Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata adalah Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- i. Pasar adalah tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual barang dagangannya secara teratur dan langsung dengan pembeli meliputi luas pelayanan tertentu terdiri dari kios, los pelataran dan bangunan fasilitas yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai kesatuan pasar yang merupakan milik dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- j. Pasar Daerah adalah Pasar yang terletak di tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- k. Pasar Desa adalah Pasar yang terletak di tanah milik desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- l. Fasilitas Pasar adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha para pedagang di pasar ;
- m. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- n. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum ;
- o. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan berpangkal kendaraan bermotor umum serta memuat, menurunkan penumpang atau barang ;
- p. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan, untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur ke datangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud sejumlah jaringan transportasi ;
- q. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja UPTD di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. UPTD Pasar Daerah ;
 - b. UPTD Pasar Desa ;
 - b. UPTD Perparkiran ;
 - c. UPTD Terminal ;

BAB III

UPTD PASAR DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar Daerah adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan pasar daerah.
- (2) UPTD Pasar Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Pasar Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengelolaan pasar daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, UPTD Pasar Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan pasar daerah ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Pasar Daerah ;
- c. penyelenggaraan pungutan retribusi pasar daerah dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

- d. penyelenggaraan administrasi sarana pungutan, hasil pungutan dan penyetoran hasil pungutan retribusi pasar daerah dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pendataan jumlah pedagang di pasar daerah ;
- f. penginventarisasian jenis barang dagangan di pasar daerah ;
- g. pembinaan pegawai di lingkungan pasar daerah ;
- h. pembinaan pedagang/pemakai fasilitas pasar daerah ;
- i. perawatan dan pemeliharaan bangunan pasar daerah ;
- j. koordinasi pengamanan dan penertiban serta kebersihan pasar daerah ;
- k. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ;
- l. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- m. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar Daerah ;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Pasar Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Pasar Daerah ;
 - b. Petugas Administrasi UPTD Pasar Daerah ;
 - c. Petugas Operasional UPTD Pasar Daerah.
- (2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disesuaikan dengan beban tugas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Pasar Daerah

Pasal 7

Kepala UPTD Pasar Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 .

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Pasar Daerah

Pasal 8

Petugas Administrasi UPTD Pasar Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Pasar Daerah ;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi seluruh kegiatan pengelolaan pasar daerah ;
- c. melakukan pelayanan kepada para petugas guna kelancaran tugas pemungutan retribusi, keamanan, ketertiban dan kebersihan ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Pasar Daerah ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar Daerah sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Pasar Daerah

Pasal 9

(1) Petugas Operasional UPTD Pasar Daerah terdiri dari :

- a. Petugas Pelaksana Pemungutan ;
- b. Petugas Pelaksana Keamanan dan Ketertiban ;
- c. Petugas Pelaksana Kebersihan.

(2) Petugas Operasional UPTD Pasar Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ;
- b. melaksanakan pendataan jumlah pedagang dan inventarisasi jenis barang dagangan ;

- c. melaksanakan pembinaan terhadap pedagang / pemakai fasilitas pasar daerah ;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban pasar daerah ;
 - e. melaksanakan penanganan kebersihan pasar daerah ;
 - f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan bangunan pasar daerah ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Operasional UPTD Pasar Daerah dapat dikoordinasikan oleh seorang Kepala Pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas, atas usul Kepala UPTD.
- (4) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB IV

UPTD PASAR DESA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) UPTD Pasar Desa adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan pasar desa.
- (2) UPTD Pasar Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

UPTD Pasar Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengelolaan pasar desa.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan ini, UPTD Pasar Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan pasar desa ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Pasar Desa ;

- c. penyelenggaraan pungutan retribusi pasar desa dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan administrasi sarana pungutan, hasil pungutan dan penyetoran hasil pungutan retribusi pasar desa dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. pendataan jumlah pedagang di pasar desa ;
- f. penginventarisasian jenis barang dagangan di pasar desa ;
- g. pembinaan pegawai di lingkungan pasar desa ;
- h. pembinaan pedagang/pemakai fasilitas pasar desa ;
- i. perawatan dan pemeliharaan bangunan pasar desa ;
- j. koordinasi pengamanan dan penertiban serta kebersihan pasar desa ;
- k. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ;
- l. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- m. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar Desa ;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Pasar Desa

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Desa terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Pasar Desa ;
 - b. Petugas Administrasi UPTD Pasar Desa ;
 - c. Petugas Operasional UPTD Pasar Desa.
- 2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disesuaikan dengan beban tugas.

- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pasar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Pasar Desa

Pasal 14

Kepala UPTD Pasar Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 .

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Pasar Desa

Pasal 15

Petugas Administrasi UPTD Pasar Desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Pasar Desa ;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi seluruh kegiatan pengelolaan pasar desa ;
- c. melakukan pelayanan kepada para petugas guna kelancaran tugas pemungutan retribusi, keamanan, ketertiban dan kebersihan ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat dan perlengkapan ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Pasar Desa ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar Desa sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Pasar Desa

Pasal 16

- (1) Petugas Operasional UPTD Pasar Desa terdiri dari :
- a. Petugas Pelaksana Pemungutan ;
 - b. Petugas Pelaksana Keamanan dan Ketertiban ;
 - c. Petugas Pelaksana Kebersihan.
- (2) Petugas Operasional UPTD Pasar Desa mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ;

- b. melaksanakan pendataan jumlah pedagang dan inventarisasi jenis barang dagangan ;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap pedagang / pemakai fasilitas pasar desa ;
 - d. melaksanakan pengamanan dan penertiban pasar desa ;
 - e. melaksanakan penanganan kebersihan pasar desa ;
 - f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan bangunan pasar desa ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pasar Desa sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Operasional UPTD Pasar Desa dapat dikoordinasikan oleh seorang Kepala Pasar yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas, atas usul Kepala UPTD.
- (4) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB V

UPTD PERPARKIRAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD Perparkiran adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan perparkiran.
- (2) UPTD Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengelolaan perparkiran.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPTD Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah dibidang pengelolaan tempat parkir ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Perparkiran ;
- c. pelaksanaan segala kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan pengembangan perparkiran ;
- d. penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. penyelenggaraan administrasi sarana pungutan, hasil pungutan dan penyetoran hasil pungutan retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. pembinaan kepada petugas parkir ;
- g. pelayanan terhadap pemakaian jasa perparkiran ;
- h. koordinasi pengamanan dan penertiban serta kebersihan lokasi parkir ;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Perparkiran ;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Perparkiran

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perparkiran terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Perparkiran ;
 - b. Petugas Administrasi UPTD Perparkiran ;
 - c. Petugas Operasional UPTD Perparkiran.
- (2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disesuaikan dengan beban tugas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Perparkiran

Pasal 21

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan 19.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Perparkiran

Pasal 22

Petugas Administrasi UPTD Perparkiran mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Perparkiran ;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran ;
- c. melakukan pelayanan kepada para petugas guna kelancaran tugas pungutan, keamanan dan kebersihan ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan umum ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Perparkiran ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perparkiran sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Perparkiran

Pasal 23

(1) Petugas Operasional UPTD Perparkiran terdiri dari :

- a. Petugas Pelaksana Perparkiran;
- b. Petugas Pelaksana Keamanan dan Ketertiban ;
- c. Petugas Pelaksana Kebersihan.

(2) Petugas Operasional UPTD Perparkiran mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan terhadap pemakaian jasa perparkiran ;
- b. melaksanakan pengamanan dan penertiban tempat parkir ;
- c. melaksanakan penanganan kebersihan tempat parkir ;
- d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi ;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perparkiran sesuai dengan tugasnya.

(3) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB VI

UPTD TERMINAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) UPTD Terminal adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan terminal bersama Kantor Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

UPTD Terminal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dibidang pengelolaan terminal.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan segala usaha dan kegiatan dalam pembinaan teknis operasional pengaturan kendaraan angkutan penumpang umum di terminal ;
- b. penyusunan program kerja UPTD Terminal ;
- c. pendataan dan inventarisasi jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang wajib masuk terminal ;
- d. pemungutan terhadap seluruh obyek obyek pajak dan retribusi yang berada di lokasi terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. penyelenggaraan administrasi sarana pungutan, hasil pungutan dan penyeroran hasil pungutan pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. perawatan dan pemeliharaan bangunan fisik terminal ;

- g. penyelenggaraan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan terminal ;
- h. pembinaan pegawai / petugas di lingkungan terminal ;
- i. pelayanan dan pembinaan terhadap pemakai fasilitas terminal ;
- j. pelaksanaan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan ;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Terminal ;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi UPTD Terminal

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Terminal ;
 - b. Petugas Administrasi UPTD Terminal ;
 - c. Petugas Operasional UPTD Terminal .
- (2) Jumlah Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c disesuaikan dengan beban tugas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Terminal

Pasal 28

Kepala UPTD Terminal mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan 26.

Bagian Keempat

Petugas Administrasi UPTD Terminal

Pasal 29

Petugas Administrasi UPTD Terminal mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan teknis operasional UPTD Terminal ;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi seluruh kegiatan pengelolaan terminal ;
- c. melakukan pelayanan kepada para petugas guna kelancaran tugas pungutan, keamanan dan kebersihan ;
- d. mengelola urusan kepegawaian dan keuangan ;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan umum ;
- f. mengelola laporan kegiatan UPTD Terminal ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Petugas Operasional UPTD Terminal

Pasal 30

(1) Petugas Operasional UPTD Terminal terdiri dari :

- a. Petugas Pelaksana Terminal ;
- b. Petugas Pelaksana Keamanan dan Ketertiban ;
- c. Petugas Pelaksana Kebersihan.

(2) Petugas Operasional UPTD Terminal mempunyai tugas :

- a. melakukan pelayanan terhadap pemakaian jasa terminal ;
- b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan terminal ;
- c. melaksanakan pengaturan pemberangkatan, pendataan jumlah penumpang, dan pendataan kendaraan angkutan penumpang ;
- d. mengatur arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal ;
- e. mencatat kondisi kelaikan jalan kendaraan bermotor umum sebelum meninggalkan terminal ;
- f. menyajikan daftar rute perjalanan dan tarif angkutan ;
- g. menyusun jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan ;
- h. memeriksa kartu pengawasan dan jadwal perjalanan ;
- i. melakukan pengamanan dan penertiban serta kebersihan terminal ;
- j. melaksanakan penanganan kebersihan terminal ;
- k. melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi ;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Terminal sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Operasional dapat dikoordinasikan oleh seorang petugas koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas, atas usul Kepala UPTD Terminal.
- (4) Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

BAB VII

TATAKERJA

Pasal 31

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

- (1) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Petugas Administrasi dan Petugas Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan pedoman kepada bawahannya.

BAB VIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Di lingkungan UPTD Dinas Pendapatan Daerah dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 34

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2001

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2001 NOMOR 19